

STANDARD TERMS AND CONDITIONS

Notice from PT. Mead Johnson Indonesia
to its Suppliers:

The terms, conditions, and/or instructions (“Terms”) under this Standard Terms and Conditions document (“Document”) shall be applicable to all current purchase orders, received by you (“Seller”) from PT Mead Johnson Indonesia, a limited liability company, established under the laws of the Republic of Indonesia (“Buyer”), whether received by mail, by telephone, or by electronic means (each a “Purchase Order”), from the date of your receipt of this Document until such time as you receive a revised edition of the Terms of this Document is made available at Buyer’s supplier website (<http://supplierlink.mjn.com>) or you received notice of revocation of the same. By accepting a Purchase Order, you hereby represent that you have accessed, read and fully understood all Terms under this Document and any reference made under this Document; and you hereby acknowledge and agree to bind yourself to the Terms of this Document on the date of your acceptance of the Purchase Order. The Terms under this Document shall apply to all transactions between you and Buyer until such further notice, unless your written objections are received by Buyer within thirty (30) calendar days after you receive the Purchase Order.

The Terms under this Document shall apply to all transactions between you and Buyer until such further notice, unless your written objections are received by Buyer within thirty (30) calendar days after you receive the Purchase Order. Additional or different terms, conditions, and/or instructions other than those stipulated under this Document, applicable to a particular order may be agreed to in writing and specified in the body of the Purchase Order, or in an exhibit thereto, and, in the event of a conflict, shall take precedence over the Terms of this Document with the exception of Section 2, ELECTRONIC TRANSACTIONS; Section 7, TERMINATION, Section 15, GOVERNING LAW and Section 16, LANGUAGE, below

Notwithstanding anything to the contrary contained herein, Seller and Buyer agree that if Seller and Buyer have previously executed a master purchase or supply agreement or any other agreement similar in nature which governs the purchase and sale of the **goods in issue**, the terms, conditions or instructions of such executed agreement shall bind Seller and Buyer, be controlling and shall take precedence over the Terms of this Documents and any additional or different terms contained in any document generated by Seller.

STANDAR KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT

Pemberitahuan dari PT Mead Johnson
Indonesia kepada para Pemasoknya:

Ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan/atau instruksi-instruksi (“Ketentuan-ketentuan”) berdasarkan dokumen Standar Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat (“Dokumen”) akan berlaku untuk seluruh pemesanan pembelian saat ini yang diterima oleh saudara (“Penjual”) dari PT Mead Johnson Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia (“Pembeli”), baik yang diterima melalui surat, melalui telepon, atau melalui sarana elektronik (masing-masing suatu “Pemesanan Pembelian”), sejak dari tanggal saudara menerima Dokumen ini sampai dengan saat saudara menerima suatu edisi revisi dari Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen ini yang telah tersedia pada website (<http://supplierlink.mjn.com>) atau saudara menerima pemberitahuan mengenai pencabutannya. Dengan menerima suatu Pemesanan Pembelian, saudara dengan ini menyatakan bahwa saudara telah mengakses, membaca dan mengerti penuh seluruh Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen ini; setiap referensi yang dibuat berdasarkan Dokumen; dan saudara dengan ini menyatakan dan setuju untuk mengikatkan diri pada Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen ini pada tanggal diterimanya Pemesanan Pembelian. Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen ini akan berlaku terhadap seluruh transaksi antara saudara dengan Pembeli sampai ada pemberitahuan selanjutnya, kecuali keberatan-keberatan tertulis saudara diterima oleh Pembeli dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah saudara menerima Pemesanan Pembelian ini.

Ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, atau instruksi-instruksi tambahan dan/atau yang berbeda selain dari yang disebut dalam Dokumen ini, yang berlaku pada suatu pesanan tertentu dapat disepakati secara tertulis dan dijelaskan di bagian isi dari Pemesanan Pembelian, atau dalam suatu lampirannya, dan, dalam hal timbul suatu pertentangan, akan mendapatkan prioritas atas Ketentuan-ketentuan dari Dokumen ini dengan pengecualian pada Bagian 2, TRANSAKSI ELEKTRONIK, Bagian 7, PENGAKHIRAN, Bagian 15, HUKUM YANG MENGATUR DAN BAGIAN 16, BAHASA, dibawah ini.

Meskipun terdapat ketentuan lainnya yang menetapkan sebaliknya yang terdapat dalam Dokumen ini, Penjual dan Pembeli sepakat jika Penjual dan Pembeli telah menandatangani sebelumnya suatu perjanjian pokok pembelian atau pasokan atau perjanjian lain yang serupa yang mengatur penjualan dan pembelian barang-barang, maka ketentuan-ketentuan, kondisi-kondisi atau instruksi-instruksi dari perjanjian yang ditandatangani tersebut akan mengikat Penjual dan Pembeli, akan mengendalikan dan akan mendapatkan prioritas atas Ketentuan-ketentuan dari Dokumen ini dan setiap

ketentuan tambahan atau yang berbeda yang terdapat dalam suatu dokumen yang dibuat oleh Penjual.

Please retain this document in your company files for future reference.

Silahkan simpan dokumen ini dalam file perusahaan saudara untuk referensi masa

1. **ACCEPTANCE:** Buyer's order expressly limits acceptance to Terms set forth in this Document and the applicable Purchase Order. Any terms and conditions contained in a proposal, quotation, invoice, purchase order acknowledgment, or any similar document of Seller shall not constitute a part of the contract of sale resulting from Seller's acceptance of Buyer's order unless such terms and conditions are specifically and expressly incorporated in Buyer's order. Any purported acceptance containing additional or different terms shall be deemed to be an acceptance of the Terms, contained in this Document, notwithstanding such additional or different terms. Seller's shipment of goods or commencement of services in response to Buyer's order shall constitute acceptance of the Terms, set forth in this Document and any additional or different terms contained in any acknowledgment or invoice form submitted by Seller shall not constitute any part of the contract of sale resulting from Seller's acceptance and are hereby rejected. Seller and Buyer agree that prior courses of dealing, trade usage, and verbal agreements not reduced to a writing signed by Buyer, to the extent they differ from, modify, add to, or detract from the Terms, herein, shall not be binding upon Buyer.

2. **ELECTRONIC TRANSACTIONS:**

A. By accepting a purchase order, Seller shall be deemed to have agreed to the use of an Electronic Data Interchange ("EDI") system to facilitate purchase and sale transactions between Seller and Buyer, and Seller agrees:

(i) That it shall not contest (a) the validity or enforceability of any contract of sale resulting from an EDI transactions under the provisions of any law relating to whether

1. **PENERIMAAN:** Pesanan pembeli secara tegas membatasi penerimaan Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen ini dan Pemesanan Pembelian yang berlaku. Setiap persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam suatu usulan, penawaran, tagihan, pengakuan pemesanan pembelian, atau setiap dokumen Penjual yang serupa yang sama tidak akan merupakan bagian dari kontrak penjualan yang diakibatkan oleh penerimaan Penjual atas pesanan Pembeli kecuali persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan tersebut secara khusus dan secara tegas dicantumkan dalam Pesanan pembeli. Setiap penerimaan dimaksud yang berisi persyaratan-persyaratan tambahan dan berbeda akan dianggap merupakan suatu penerimaan atas Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Dokumen ini, meskipun dengan adanya persyaratan-persyaratan tambahan atau yang berbeda tersebut. Pengiriman barang atau dimulainya layanan oleh Penjual sebagai tanggapan atas pesanan Pembeli akan merupakan penerimaan atas Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen ini dan setiap persyaratan-persyaratan tambahan dan yang tercantum dalam suatu bentuk pengakuan atau tagihan yang diajukan oleh Penjual tidak akan menjadi bagian dari kontrak penjualan yang diakibatkan oleh penerimaan Penjual dan dengan ini ditolak. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa, transaksi, penggunaan perdagangan dan perjanjian lisan yang telah ada sebelumnya yang tidak diubah menjadi suatu dokumen tertulis ditandatangani oleh Pembeli, sepanjang berbeda dari, memodifikasi, menambah pada, atau mengurangi Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen ini, tidak akan mengikat Pembeli.

2. **TRANSAKSI ELEKTRONIK:**

A. Dengan menerima suatu pemesanan pembelian, Penjual akan dianggap setuju menggunakan suatu sistem Pertukaran Data Elektronik/ *Electronic Data Interchange ("EDI")* untuk mempermudah transaksi-transaksi pembelian dan penjualan, antara Penjual dan Pembeli, dan Penjual sepakat:

(i) Bahwa pihaknya tidak akan menentang (a) keabsahan atau keberlakuan setiap kontrak penjualan yang dihasilkan oleh suatu transaksi EDI berdasarkan ketentuan-

agreements must be in writing or signed by the party to be bound thereby; or (b) the admissibility of copies of EDI records under the business records exception to the hearsay rule, the best evidence rule or any other similar rule, on the basis that such records were not originated or maintained in documentary form;

(ii) That it shall use proper security procedures to protect its EDI records from improper access; and

(iii) That the records maintained by Buyer regarding EDI purchase orders issued by Buyer shall be controlling

B. If Seller and Buyer have mutually agreed to an Automated Clearing House to facilitate purchase and sale transactions, the payment term in the Purchase Order shall be extended by five (5) business days

3. PRICE: Buyer's order shall be filled at the price specified on the Purchase Order, or at any lower price. If no price is specified, the order shall be filled at the lowest of (a) the price last quoted by Seller, (b) the price last paid by Buyer to Seller, or (c) the prevailing market price, unless a higher price is approved in writing by an authorized representative of Buyer's procurement department. The price shall be exclusive of value added taxes and all other taxes (if any) due on such price.

4. MODIFICATION: Modification, rescission, or amendment of Buyer's order or the contract of sale resulting from its acceptance shall be ineffective unless approved in writing by an authorized representative of each party

5. INSPECTION: All goods furnished pursuant to Buyer's order shall be subject to Buyer's inspection and approval, notwithstanding prior receipt and payment, and, if unsatisfactory, may be returned, transportation both ways at Seller's expense

ketentuan dari suatu undang-undang yang berhubungan dengan apakah perjanjian-perjanjian harus dibuat secara tertulis atau ditandatangani oleh pihak yang akan terikat olehnya; atau (b) diterimanya salinan-salinan catatan EDI berdasarkan catatan-catatan usaha yang merupakan pengecualian atas aturan desas-desus, aturan bukti terbaik atau suatu aturan lain yang serupa, atas dasar bahwa catatan-catatan tersebut tidak berasal atau dikelola dalam bentuk dokumenter;

(ii) Bahwa pihaknya akan menggunakan prosedur-prosedur keamanan yang semestinya untuk melindungi catatan-catatan EDI-nya dari akses yang tidak semestinya; dan

(iii) Bahwa catatan-catatan yang dikelola oleh Pembeli mengenai pesanan-pesanan pembelian EDI yang dikeluarkan oleh Pembeli akan berlaku.

B. Jika Penjual dan Pembeli telah telah saling sepakat atas suatu Rumah Kliring Otomatis/ *Automated Clearing House* untuk mempermudah transaksi-transaksi pembelian dan penjualan, jangka waktu pembayaran dalam Pemesanan Pembelian harus diperpanjang menjadi lima (5) hari kerja.

3. HARGA: Pesanan Pembeli harus diisi dengan harga yang tertera pada Pemesanan Pembelian, atau pada suatu harga yang lebih rendah. Jika tidak ada harga yang tercantum, pesanan harus diisi pada bagian terbawah dari (a) harga yang terakhir dikutip oleh Penjual, (b) harga yang terakhir dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual, atau (c) harga pasar yang berlaku, kecuali suatu harga yang lebih tinggi telah disetujui secara tertulis oleh suatu perwakilan yang berwenang dari departemen pengadaan Pembeli. Harga tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan seluruh pajak lainnya (jika ada) yang berlaku atas harga tersebut.

4. MODIFIKASI: Modifikasi, pembatalan, atau perubahan terhadap pesanan Pembeli atau kontrak penjualan yang diakibatkan oleh penerimaannya tidak akan berlaku kecuali disetujui secara tertulis oleh suatu perwakilan berwenang dari masing-masing pihak.

5. PEMERIKSAAN: Seluruh barang yang diberikan menurut pesanan Pembeli harus diperiksa dan memperoleh persetujuan dari Pembeli, meskipun terdapat penerimaan dan pembayaran sebelumnya, dan, jika tidak memuaskan, dapat dikembalikan, biaya transportasi kedua arah ditanggung oleh Penjual.

6. **CHARGES:** Seller shall box, crate, or package as necessary for shipment without charge unless otherwise specified in the applicable Purchase Order
7. **TERMINATION:** Notwithstanding any contrary terms contained above, Buyer shall have the right at its absolute discretion, one (1) day following Buyer's written notice to Seller, to cancel, in whole or part, Buyer's Purchase Order or any contract resulting from its acceptance. In the event of such cancellation, Buyer shall have no obligation to Seller except the obligation to pay all costs actually incurred by Seller prior to the date of termination, provided, however, that in no event shall Buyer be obligated to pay an amount in excess of the amount set out in Buyer's Purchase Order for the services; advance payments will be refunded accordingly. If Buyer's Purchase Order or any resulting contract is canceled as a result of the default of Seller, Buyer shall have no obligation to reimburse Seller for any services performed by Seller pursuant to Buyer's Purchase Order or any resulting contract.

Buyer and Seller expressly waive the applicability of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent such articles are deemed or interpreted to require the judicial pronouncement of the cancellation or termination of this Document and/or Buyer's Purchase Order.

8. **GENERAL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES:** Seller represents and warrants that all articles, goods, software, services or product supplied under Buyer's Purchase Order have been produced, sold, delivered, and furnished in strict compliance with all applicable national and local laws, rules, regulations, and orders of the Republic of Indonesia ("Applicable Law") pertaining to applicable product, safety standards, service and employment or labor standards. Seller shall execute and deliver such documents as may be required by any national or local government regulatory body ("Government Authorities") to effect compliance. Seller shall also deliver to Buyer such documents as Buyer requests as evidence of compliance. All Applicable Law governing and regulating agreements, including Buyer's Purchase Order, are hereby incorporated by this reference. Seller shall defend and hold Buyer harmless from any action which may be instituted against Buyer or any liability which may be imposed

6. **BIAYA:** Penjual harus memasukkan kedalam kotak, krat, atau paket sesuai keperluan untuk pengiriman tanpa biaya kecuali dijelaskan sebaliknya dalam Pemesanan Pembelian yang berlaku.
7. **PENGAKHIRAN:** Meskipun dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bertentangan tersebut diatas, Pembeli akan berhak mutlak atas kebijaksanaannya sendiri, satu (1) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pembeli kepada Penjual, untuk membatalkan, secara keseluruhan atau sebagian, Pemesanan Pembelian Pembeli atau setiap kontrak yang dihasilkan oleh penerimaannya. Dalam hal terjadi pembatalan demikian, Pembeli tidak akan memiliki kewajiban kepada Penjual kecuali kewajiban untuk membayar seluruh biaya yang benar-benar ditimbulkan oleh Penjual sebelum tanggal pengakhiran, namun dengan syarat, bahwa Pembeli dalam hal apapun tidak akan diwajibkan untuk membayar suatu jumlah melebihi dari jumlah sebagaimana tercantum dalam Pemesanan Pembelian Pembeli untuk jasa-jasa; pembayaran di muka akan dikembalikan sebagaimana mestinya. Jika Pesanan Pembelian Pembeli atau suatu kontrak yang dihasilkan dibatalkan sebagai akibat dari kelalaian Penjual, Pembeli tidak memiliki kewajiban kepada Penjual untuk mengganti setiap jasa yang dilaksanakan oleh Penjual sesuai dengan Pesanan Pembelian Pembeli atau suatu kontrak yang dihasilkan.

Penjual dan Pembeli dengan ini mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang pasal-pasal tersebut dianggap atau mensyaratkan ketetapan pengadilan mengenai berakhirnya Dokumen ini dan/atau Pemesanan Pembelian Pembeli.

8. **PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN UMUM:** Penjual menyatakan dan menjamin bahwa seluruh barang, perangkat lunak, jasa-jasa atau produk yang dipasok berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli telah diproduksi, dijual, dikirimkan, dan diberikan dengan kepatuhan ketat pada semua hukum, aturan, peraturan dan perintah nasional dan lokal Republik Indonesia yang berlaku ("Hukum yang Berlaku"), berkaitan dengan produk, standar keamanan, jasa dan standar kerja atau ketenagakerjaan yang berlaku. Penjual harus menandatangani dan mengirimkan dokumen tersebut sebagaimana mungkin diwajibkan oleh suatu badan nasional atau pemerintah setempat yang mengatur ("Pemerintah yang Berwenang") untuk mentaatinya. Penjual harus pula mengirimkan kepada Pembeli dokumen-dokumen sebagaimana diminta oleh Pembeli sebagai bukti kepatuhan tersebut. Semua Hukum yang Berlaku dan mengatur perjanjian, termasuk Pemesanan Pembelian Pembeli dengan ini telah

or threatened against Buyer as a result of Seller's failure to so comply with such Applicable Law. Without limiting any of the foregoing:

- A. No article supplied under Buyer's Purchase Order subject to Law No. 7 of 1996 regarding Food and/or Law No. 36 of 2009 regarding Health, related Applicable Law, as may be amended or superseded, and all current and future Applicable Law governing a similar subject matter ("Food and Health Laws and Regulations) is adulterated within the meaning of the Food and Health Laws and Regulations or is in violation of the Food and Health Laws and Regulations. ;
- B. No article supplied under Buyer's Purchase Order is produced in violation of the Food and Health Laws and Regulations, that Seller is not banned, blacklisted or prohibited by the Food and Drug Supervisory Agency ("BPOM") or any relevant ministries or agencies of the Indonesian Government from manufacturing, supplying, distributing or selling products or providing services subject to the Buyer's Purchase Order and that Seller has not, to its knowledge, used in any capacity in connection with the filling of Buyer's Purchase Order the services of any individual or person similarly banned, blacklisted or prohibited by the BPOM or any relevant ministries or agencies of the Indonesian Government. If at any time Seller learns that this warranty is no longer accurate, Seller shall immediately notify Buyer of such changed circumstances;
- C. No article, software, services, or product supplied under Buyer's Purchase Order is produced in violation of Law No. 13 of 2003 regarding Manpower, related Applicable Law, as may be amended or superseded, and all current and future Applicable Law

dimasukkan melalui rujukan ini. Penjual harus membela dan membebaskan Pembeli dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan terhadap Pembeli atau suatu kewajiban yang mungkin diberlakukan atau diancamkan terhadap Pembeli sebagai akibat dari kegagalan Penjual untuk melaksanakan ketaatan tersebut terhadap Hukum yang Berlaku. Tanpa mengurangi sesuatu apapun dari hal-hal tersebut diatas:

- A. Tidak ada barang yang dipasok berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli yang harus tunduk pada Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan/atau Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Hukum yang Berlakuterkait, sebagaimana dapat diubah atau diganti, dan seluruh Hukum yang Berlaku yang ada saat ini atau akan ada di kemudian hari yang mengatur mengenai hal yang sama ("Undang-Undang dan Peraturan Pangan dan Kesehatan), yang dipalsukan dalam pengertian Undang-Undang dan Peraturan Pangan dan Kesehatan atau bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pangan dan Kesehatan.
- B. Tidak ada barang yang dipasok berdasarkan Pesanan Pembelian Pembeli yang diproduksi dengan melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pangan dan Kesehatan, bahwa Penjual tidak dilarang, masuk dalam daftar hitam atau dicegah oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM") atau suatu badan atau kementerian Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pembuatan, pemasokan, pemasaran atau penjualan produk atau penyediaan jasa yang tunduk pada Pemesanan Pembelian Pembeli dan bahwa Penjual belum pernah, dengan sepengetahuannya, menggunakan dalam kapasitas apapun sehubungan dengan pengajuan Pemesanan Pembelian Pembeli ini jasa-jasa dari seseorang atau orang yang juga dilarang, masuk dalam daftar hitam atau dicegah oleh BPOM atau suatu badan atau kementerian Pemerintah Republik Indonesia. Jika kapanpun juga Penjual mengetahui bahwa jaminan ini tidak lagi akurat, Penjual harus segera memberitahukan kepada Pembeli mengenai keadaan-keadaan yang telah berubah tersebut;
- C. Tidak ada barang, perangkat lunak, jasa, atau produk yang dipasok berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli yang diproduksi dengan melanggar Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hukum yang Berlaku, yang dapat diubah atau diganti, dan

governing a similar subject matter ("Manpower Law and Regulations) ;

- D. No article, software, services, or product supplied under Buyer's Purchase Order, including Work Product, infringes the claim of any trademark, copyright, patent, or other proprietary right of a third party; however, Seller does not warrant against infringement to the extent caused by the use of the article in combination with other material except that if Seller has knowledge of such intended combination, Seller warrants, to its best knowledge, no third party rights will be infringed by such use;
- E. All articles, software, or product supplied under Buyer's Purchase Order shall be shipped and delivered in full compliance with packaging, labeling, shipping, delivery, transportation, and documentation requirements, including requirements concerning safety, hazardous materials, substances, and waste of all Applicable Law or Government Authorities or international governmental agencies or authorities regulating any segments or modes of transportation employed to effect delivery of such articles, software or products to Buyer, and all hazardous materials, substances, and waste shall be packaged, marked, and labeled in accordance with the Applicable Law, the International Civil Aviation Organization, and the International Maritime Organization; and
- F. Seller agrees that any articles, software, products or services provided under this Buyer's Purchase Order will comply with all Applicable Law
- G. Without limiting Seller's liability to Buyer or third parties hereunder, Seller shall maintain Commercial General Liability Insurance to include contractual and products/completed operations coverages to meet its indemnification obligations under this Buyer's Purchase Order or loss as required by Applicable Law and international laws. All such insurance shall be primary and not contributory with regard to any other

Hukum yang Berlaku yang ada saat ini atau akan ada di kemudian hari mengatur hal yang sama.

- D. Tidak ada barang, perangkat lunak, jasa, atau produk yang dipasok berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli, termasuk Produk Pekerjaan, yang melanggar klaim atas suatu merek dagang, hak cipta, paten, atau hak milik lainnya dari suatu pihak ketiga; namun, Penjual tidak menjamin terhadap pelanggaran sejauh hal tersebut disebabkan oleh penggunaan barang secara bersama-sama dengan bahan lainnya kecuali jika Penjual mengetahui kombinasi dimaksud tersebut, Penjual menjamin, berdasarkan pengetahuan terbaiknya, hak suatu pihak ketiga tidak akan dilanggar karena penggunaannya;
- E. Seluruh barang, perangkat lunak, atau produk yang dipasok berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli akan dikirimkan sepenuhnya dengan mematuhi persyaratan-persyaratan pengemasan, pemberian label, pengapalan, pengiriman, pengangkutan dan pendokumentasiannya, termasuk persyaratan-persyaratan mengenai keamanan, bahan-bahan, zat-zat dan buangan berbahaya dari seluruh Hukum yang Berlaku atau Pemerintah yang berwenang atau badan pemerintah internasional atau pihak berwenang yang mengatur tentang setiap bagian atau cara-cara transportasi yang digunakan untuk melaksanakan pengiriman barang-barang, perangkat lunak atau produk-produk kepada Pembeli, dan seluruh bahan-bahan zat-zat dan buangan berbahaya harus dikemas, ditandai, dan diberi label sesuai dengan Hukum yang Berlaku, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, dan Organisasi Kelautan Internasional; dan
- F. Penjual setuju bahwa setiap barang, perangkat lunak, produk atau jasa yang tercantum dalam Pemesanan Pembelian Pembeli akan mematuhi seluruh Hukum yang Berlaku.
- G. Tanpa mengurangi kewajiban Penjual kepada Pembeli atau para pihak ketiga berdasarkan Dokumen ini, Penjual harus mengelola Asuransi Kewajiban Umum Komersial termasuk pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban pengoperasian produk/penyelesaian untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pengganti kerugiannya berdasarkan Pesanan Pembelian Pembeli ini atau kerugian sebagaimana diwajibkan oleh

available insurance to Buyer. Seller represents and warrants that it shall promptly file all claims made under this Purchase Order with its insurance carriers, Seller agrees to defend, indemnify, and hold harmless Buyer against all liability, costs, expenses (including attorney fees), damages and judgments occasioned by or resulting from breach of any of the foregoing warranties.

Seller warrants that all of the articles and all of the material furnished under a Purchase Order are free and clear of all liens and encumbrances whatsoever and that Seller has a good and marketable title to same and Seller agrees to hold Buyer free from defects in materials and workmanship will conform to applicable specifications, drawings, samples or other descriptions given, and shall be free from defect. The aforesaid express warranty shall be in addition to any standard warranty or service guarantee given to Buyer by Seller. All warranties shall be construed as conditions as well as warranties and shall not be deemed to be exclusive. Seller represents and warrants that it will comply, at all times, with Buyer's Supplier Code of Conduct available at Buyer supplier website.

9. SECURITY: Seller shall observe all facilities access, safety, and security measures required by Buyer. Seller shall assure that its employees follow Buyer's policies while at any Buyer site or any third party site designated by Buyer.

10. NONDISCLOSURE: Except to the extent provided in Section 12, neither party shall disclose any information pertaining to any transactions between the parties, including, but not limited to, Purchase Order(s), or the contract of sale resulting from the acceptance of Purchase Order(s), including its existence, without the prior written consent of the other party.

Hukum yang Berlakudan hukum internasional. Seluruh asuransi tersebut harus primer/utama dan bukan kontribusi sehubungan dengan asuransi lainnya yang tersedia untuk Pembeli. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya harus dengan segera mengajukan seluruh klaim yang dilakukan berdasarkan Pesanan Pembelian ini kepada para penanggung asuransinya, Penjual setuju untuk membela, memberikan ganti rugi, dan membebaskan Pembeli terhadap seluruh kewajiban, biaya, pengeluaran (termasuk biaya kuasa hukum), kerugian-kerugian dan keputusan-keputusan yang kadang-kadang terjadi oleh atau yang diakibatkan oleh pelanggaran atas suatu jaminan tersebut.

Penjual menjamin bahwa seluruh barang dan seluruh bahan yang diberikan berdasarkan suatu Pemesanan Pembelian bebas dan bersih dari seluruh hak gadai dan pembebanan apapun dan bahwa Penjual memiliki suatu hak milik yang baik dan dapat dipasarkan terhadap barang tersebut dan Penjual setuju untuk membebaskan Pembeli dari segala cacat dalam bahan dan pengerjaan akan sesuai dengan spesifikasi, gambar, contoh-contoh atau keterangan-keterangan lain yang diberikan, yang berlaku dan akan bebas dari cacat. Jaminan tegas tersebut diatas akan menjadi tambahan atas setiap jaminan standar atau jaminan jasa yang diberikan kepada Pembeli oleh Penjual. Seluruh jaminan akan ditafsirkan sebagai persyaratan-persyaratan dan jaminan-jaminan dan tidak akan dianggap eksklusif. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi, setiap saat, Aturan Tingkah Laku Pemasok milik Pembeli (Buyer's Supplier Code of Conduct) yang tersedia pada website pemasok Pembeli.

9. KEAMANAN: Penjual harus mematuhi seluruh fasilitas akses, tindakan keselamatan, dan keamanan yang dipersyaratkan oleh Pembeli. Penjual harus memastikan bahwa para pekerjanya mematuhi kebijakan Pembeli pada saat berada di suatu lokasi milik Pembeli atau suatu lokasi milik pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli.

10. LARANGAN PENGUNGKAPAN: Kecuali sepanjang diatur dalam Bagian 12, tak ada pihak yang diperbolehkan mengungkapkan suatu informasi yang berkaitan dengan suatu transaksi antara para pihak, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Pemesanan Pembelian(-Pemesanan Pembelian), atau kontrak penjualan yang diakibatkan oleh penerimaan atas Pemesanan Pembelian), termasuk keberadaannya,

tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

11. **CONFIDENTIALITY:** Each party shall preserve as confidential all, and shall not disclose any, proprietary or confidential information of the other party (including information of a third party which a party is under an obligation to maintain in confidence) to which each party may have access as a result of this Document, the Buyer's Purchase Order, the contract of sale resulting from its acceptance or the presence of a party's employees at the other party's site. This confidentiality obligation shall apply to all such proprietary or confidential information of each party, whether in its original form or a derivative form, including Work Product resulting from Seller's performance of any Buyer's order. Neither party shall take photographs of any portion of any work performed pursuant to any order or duplicate any drawings or specifications without the prior approval of the other party. Nothing herein shall prevent the communication to others of any proprietary or confidential information which the receiving party can show was known to it or its representatives prior to its receipt from the disclosing party hereunder, was lawfully obtained by the receiving party or its representatives other than by disclosure from the disclosing party, or became public knowledge through no fault of the receiving party.
11. **KERAHASIAAN:** Masing-masing pihak harus menjaga kerahasiaan seluruh, dan tidak diperbolehkan mengungkapkan suatu, informasi tentang hak milik atau informasi rahasia mengenai pihak lainnya (termasuk informasi mengenai suatu pihak ketiga yang diwajibkan atas suatu pihak untuk tetap merahasiakannya) kepada siapa masing-masing pihak mungkin memiliki akses sebagai akibat dari Dokumen ini, Pemesanan Pembelian Pembeli, kontrak penjualan yang diakibatkan oleh penerimaannya atau keberadaan karyawan suatu pihak di lokasi milik pihak lainnya. Kewajiban tentang kerahasiaan ini akan berlaku terhadap seluruh informasi hak milik atau informasi rahasia dari masing-masing pihak, baik dalam bentuk aslinya atau suatu bentuk turunan, termasuk Produk Kerja yang dihasilkan oleh kinerja Penjual atas suatu pesanan Pembeli. Tidak ada suatu pihak pun diperbolehkan untuk mengambil foto-foto dalam ukuran apapun mengenai suatu pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan suatu pesanan atau menggandakan gambar atau spesifikasi tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak lainnya. Tidak ada sesuatu pun dalam Dokumen ini yang akan mencegah komunikasi dengan lainnya mengenai suatu informasi tentang hak milik atau informasi rahasia yang dapat ditunjukkan oleh pihak penerima telah diketahui olehnya atau perwakilan-perwakilannya sebelum diterima dari pihak yang mengungkapkan berdasarkan Dokumen ini, secara sah diperoleh oleh pihak penerima atau perwakilan-perwakilannya kecuali dengan pengungkapan oleh pihak yang mengungkapkan, atau menjadi pengetahuan umum tanpa adanya kesalahan dari pihak penerima.
12. **PUBLICITY:** Neither party may advertise or promote using the name or description of the other party (including, but not limited to, disclosing the existence of this Document and any other documents related thereto), without in each instance the express written consent of the other party, except as required by law. If required by law, the party seeking to disclose shall provide copies of the disclosure for the prior review and comment by the other party's external corporate communications (public relations) department, which shall have a minimum of five (5) business days to review the materials. The Mead Johnson logo may not be used under any circumstance.
12. **PUBLISITAS:** Tidak ada pihak yang diperbolehkan mengiklankan atau berpromosi dengan menggunakan nama atau gambaran mengenai pihak lainnya (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengungkapan keberadaan Dokumen dan seluruh dokumen lain yang terkait dengannya), tanpa memperoleh izin tertulis secara tegas dari pihak lainnya, kecuali sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Jika dipersyaratkan oleh hukum, pihak yang berusaha untuk mengungkapkan tersebut harus menyediakan salinan-salinan dari pengungkapan untuk mendapatkan kajian dan komentar sebelumnya oleh departemen komunikasi perusahaan eksternal (hubungan masyarakat) dari pihak lainnya, yang akan memakan waktu paling sedikit lima (5) hari kerja untuk mengkaji bahan-bahan tersebut. Logo Mead Johnson tidak boleh digunakan dalam kondisi apapun.
13. **ASSIGNMENT:** Except as otherwise provided herein, neither party shall in any manner delegate its duty of performance or assign its rights or obligations herein, under Buyer's Purchase Order or the contract of sale
13. **PENGALIHAN:** Kecuali diatur sebaliknya dalam Dokumen ini, tak ada pihak yang diperbolehkan dengan cara apapun melimpahkan tugas yang harus dilaksanakannya atau mengalihkan hak-haknya atau

resulting from its acceptance without the other party's prior written consent. Any attempted assignment in violation of the preceding sentence shall be of no force or effect.

kewajiban-kewajibannya dalam Dokumen ini, berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli atau kontrak penjualan yang diakibatkan oleh penerimaannya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. Setiap pengalihan yang dilakukan dengan melanggar kalimat sebelumnya tidak akan memiliki kekuatan atau pengaruh apapun.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 14. | GOVERNING LAW: Buyer's Purchase Order, this Document and any agreement of sale resulting from its acceptance shall be governed by and construed according to the laws of the Republic of Indonesia | 14. | HUKUM YANG BERLAKU: Pemesanan Pembelian Pembeli, Dokumen ini dan setiap perjanjian penjualan yang diakibatkan oleh penerimaannya akan diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. |
| 15. | SETTLEMENT OF DISPUTE: Any dispute in connection with Buyer's Purchase Order, this Document and/or any agreement of sale resulting from its acceptance shall be submitted to a court within the jurisdiction of Buyer's payment address under Buyer's Purchase Order | 15. | PENYELESAIAN SENGKETA: Setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan Pemesanan Pembelian Pembeli, Dokumen ini dan/atau setiap perjanjian penjualan yang diakibatkan oleh penerimaan akan diserahkan ke pengadilan dalam wilayah yurisdiksi alamat pembayaran Pembeli berdasarkan Pemesanan Pembelian Pembeli. |
| 16. | LANGUAGE: The Buyer's Purchase Order and this Document are made in the English language and the Indonesian language. In the event of any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail and the relevant Indonesian text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text. | 16. | BAHASA: Pemesanan Pembelian Pembeli dan Dokumen ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks bahasa Indonesia akan secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks bahasa Indonesia konsisten dengan teks bahasa Inggris. |
| 17. | FORCE MAJEURE: Neither party shall be liable to the other for any delay or failure to perform fully where such delay or failure is caused by events beyond the reasonable control and without the fault or negligence of the affected party. The affected party shall promptly notify the other party in writing of such delay or failure, and take all reasonable steps to mitigate the effect of such delay or failure on the other party. In the event such delay or failure continues for more than thirty (30) calendar days, Buyer shall have the right to terminate Buyer's Purchase Order with no liability to Seller | 17. | FORCE MAJEURE: Tidak ada satu pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan secara penuh dimana keterlambatan dan kegagalan disebabkan oleh suatu kejadian luar biasa di luar kendali dan bukan kesalahan atau kealpaan dari pihak yang terkena dampak. Pihak yang terkena dampak akan memberitahukan secara tertulis keterlambatan dan kegagalan tersebut kepada pihak lain, dan akan mengambil seluruh tindakan-tindakan yang wajar untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan atas keterlambatan atau kegagalan pihak lain. Jika keterlambatan atau kegagalan tersebut berlanjut sampai dengan tiga puluh (30) hari kalender, Pembeli memiliki hak untuk memutuskan Pemesanan Pembelian Pembeli tanpa ada kewajiban kepada Penjual. |

If this order involves software, the following terms shall apply in addition to any applicable terms set out above:

Jika pesanan ini termasuk perangkat lunak, maka ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku disamping setiap ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum diatas

18. LICENSE. Seller hereby grants to Buyer, and Buyer hereby accepts, on the following terms and conditions, a nonexclusive and nontransferable, fully paid-up irrevocable, world-wide, perpetual license (unless otherwise specified in the Purchase Order) to use the software for the number of users or copies of the software provided on the Purchase Order (the "License"). Seller and Buyer expressly agree that any software shrink-wrap and click-through software licensing agreements shall not apply to any software purchased under the Purchase Order unless the Buyer expressly agrees in writing to such shrink-wrap or click-through software licensing agreement.
18. LISENSI. Penjual dengan ini memberikan kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini menerima, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut, suatu izin yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan, dibayar penuh tidak dapat dicabut kembali berlaku di seluruh dunia dan selamanya (kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Pemesanan Pembelian) untuk menggunakan perangkat lunak untuk jumlah pengguna atau salinan perangkat lunak yang diberikan pada Pemesanan Pembelian ("Lisensi"). Penjual dan Pembeli secara tegas setuju bahwa setiap perjanjian lisensi perangkat lunak *shrink-wrap* dan perangkat lunak *click-through* tidak akan berlaku terhadap setiap perangkat lunak yang dibeli berdasarkan Pemesanan Pembelian kecuali Pembeli secara tegas sepakat secara tertulis pada perjanjian lisensi perangkat lunak *shrink-wrap* atau *click-through* tersebut.
19. USE OF SOFTWARE AND DOCUMENTATION.
19. PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK DAN DOKUMENTASI.
- A. Buyer may, as part of the License, make additional copies of the software and documentation to support the licensed software and documentation. Buyer may also make one (1) backup and archival copies of the software and documentation. Unless otherwise provided on the Purchase Order, Buyer shall have the right to use the software on, or in connection with, any CPU that it utilized to fulfill its data processing needs. Buyer reserves the right to use the software at one or more sites, and to transfer such software, upon the prior written consent of Seller, which shall not be unreasonably withheld.
- A. Pembeli dapat, sebagai bagian dari Lisensi, membuat salinan-salinan tambahan dari perangkat lunak dan dokumentasi untuk mendukung perangkat lunak dan dokumentasi yang berlisensi. Pembeli dapat pula membuat satu (1) salinan duplikat dan arsip dari perangkat lunak dan dokumentasi. Kecuali diatur sebaliknya pada Pemesanan Pembelian, Pembeli akan berhak untuk menggunakan perangkat lunak pada, atau dalam kaitan dengan, setiap CPU yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya akan pemrosesan data. Pembeli berhak untuk menggunakan perangkat lunak pada satu atau lebih lokasi, dan untuk mengalihkan perangkat lunak tersebut, atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjual, yang tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar.
- B. Buyer, its agents, contractors, assignees and employees shall have the right to use the software and to operate and use the software within the scope of the License for Buyer's internal business purposes only.
- B. Pembeli, para agennya, kontraktornya, para penerima pengalihan dan para karyawannya akan berhak untuk menggunakan perangkat lunak dan untuk mengoperasikan dan menggunakan perangkat lunak dalam lingkup Lisensi untuk tujuan bisnis internal Pembeli semata.
- C. The License granted pursuant to Section 18 above or the Purchase Order shall commence upon execution of the Purchase Order.
- C. Lisensi yang diberikan menurut Bagian 18 diatas atau Pemesanan Pembelian akan dimulai pada saat penandatanganan Pemesanan Pembelian.
20. SOFTWARE REPRESENTATIONS AND WARRANTIES:
20. PERNYATAAN DAN JAMINAN UNTUK PERANGKAT LUNAK:

A. Seller represents and warrants that at delivery and for no less than ninety (90) calendar days following receipt of the software or other related applicable product (or any update thereto) (“Software”) by Buyer (the “Warranty Period”) the Software shall conform to and will operate in accordance with the Purchase Order and all documentation and specifications supplied by Seller to Buyer. Seller shall not be responsible to the extent failures are caused by (a) Buyer’s failure to use the Software in accordance with instructions included in the documentation provided to Buyer by Seller, or (b) the modification of the Software by any person other than Seller, its employees, agents, affiliates or subcontractors (unless such modification was authorized or approved by any of the foregoing)

B. Seller represents and warrants that it shall at all times document the operation of the Software in a manner consistent with the best practices of the software development industry, and shall use reasonable effort to ensure that such documentation shall accurately reflect the operation of the Software and enable a person reasonably skilled in computer programming and in possession of the software source code to use and maintain the Software fully and completely.

C. Seller will pass through or assign to Buyer any third party’s warranty obtained by Seller in connection with any Software provided to Buyer. Notice regarding warranty claims raised by Buyer due to defects and/or nonconformities in the equipment or in the operation of the equipment shall be given to Seller, and upon receipt of such a notice, Seller shall take all reasonable steps necessary to effect prompt repair of the equipment.

D. If maintenance services are elected by Buyer,

A. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa pada saat penyerahan dan untuk jangka waktu tidak kurang dari sembilan puluh (90) hari kalender setelah diterimanya perangkat lunak atau produk terkait lain yang berlaku (atau setiap pembaruannya) (“Perangkat Lunak”) oleh Pembeli (“Jangka Waktu Jaminan”) Perangkat Lunak harus sesuai dengan dan akan beroperasi sesuai dengan Pemesanan Pembelian dan seluruh dokumentasi dan spesifikasi yang dipasok oleh Penjual kepada Pembeli. Penjual tidak akan bertanggungjawab sejauh kegagalan disebabkan oleh (a) Kegagalan pihak Pembeli untuk menggunakan Perangkat Lunak sesuai dengan instruksi-instruksi yang terdapat di dalam dokumentasi yang diberikan kepada Pembeli oleh Penjual, atau (b) modifikasi atas Perangkat Lunak dilakukan oleh siapapun selain Penjual, para pekerjanya, agen, para afiliasinya atau para sub-kontraktornya (kecuali modifikasi tersebut dengan wewenang atau disetujui oleh salah satu dari yang tersebut diatas).

B. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya setiap saat akan mendokumentasikan penggunaan Perangkat Lunak dengan cara-cara yang sesuai dengan praktek terbaik atas industri pengembangan perangkat lunak, dan harus berusaha secara wajar untuk memastikan bahwa dokumentasi tersebut harus secara tepat mencerminkan pengoperasian Perangkat Lunak dan memungkinkan bagi seseorang yang memiliki keterampilan pantas dalam bidang program komputer dan memiliki kode sumber Perangkat Lunak untuk menggunakan dan memelihara Perangkat Lunak tersebut sepenuhnya dan secara menyeluruh.

C. Penjual akan menyampaikan atau mengalihkan kepada Pembeli setiap jaminan pihak ketiga yang diperoleh oleh Penjual sehubungan dengan setiap Perangkat Lunak yang diberikan kepada Pembeli. Pemberitahuan mengenai klaim jaminan yang disampaikan oleh Pembeli disebabkan karena cacat dan/atau ketidaksesuaian dalam peralatan atau dalam pengoperasian peralatan akan diberikan pada Penjual, dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penjual akan mengambil seluruh langkah yang wajar yang diperlukan untuk segera melakukan perbaikan atas peralatan.

D. Jika jasa pemeliharaan dipilih oleh Pembeli,

the maintenance services agreement shall become effective at the end of the Warranty Period of the Software by Buyer, and shall renew annually unless otherwise terminated by Buyer, provided Seller notifies Buyer in writing thirty (30) calendar days in advance of such renewal date. Notwithstanding the foregoing, Buyer's failure to install or utilize any improvements, enhancement or newly released versions of the Software shall have no effect on Seller's provision of maintenance services. Seller represents and warrants that maintenance services for the current version and the two immediately preceding versions of a software product shall always be available from Seller, and maintenance services for any other prior versions of the Software shall be available for a minimum of two (2) years from the date such Software was purchased by Buyer or, in the case of new versions provided under maintenance, for at least two (2) years from the date that Buyer received such new version. Seller shall provide to Buyer as part of maintenance services, updates and upgrades to the Software at no additional cost to Buyer. The provisions contained in this Document shall control over any conflicting provisions contained in any maintenance agreement of Seller.

E. Seller represents and warrants that the occurrence in or use by any Software supplied by Seller of any dates will not adversely affect its performance with respect to date-dependent data, computations, output, or other functions (including, without limitation, calculating, comparing, and sequencing). At Buyer's request, Seller will provide sufficient evidence to demonstrate the adequate testing of the Software to meet the foregoing requirements.

F. Seller represents and warrants (i) unless authorized in writing by Buyer or (ii) necessary to perform valid duties under the software documentation, any Software provided to Buyer by Seller for use by Seller or Buyer shall: (a) contain no hidden files,

perjanjian jasa pemeliharaan akan menjadi efektif pada akhir Jangka Waktu Jaminan dari Perangkat Lunak oleh Pembeli, dan akan diperbarui setiap tahun kecuali sebaliknya diakhiri oleh Pembeli, dengan ketentuan Penjual memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender sebelum tanggal pembaruan tersebut. Meskipun terdapat hal-hal tersebut diatas, kegagalan Pembeli untuk memasang atau menggunakan setiap perbaikan, peningkatan atau versi-versi yang baru dikeluarkan dari Perangkat Lunak tidak akan memiliki dampak terhadap ketentuan Penjual atas jasa pemeliharaan. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa jasa pemeliharaan untuk versi terbaru dan dua versi sebelumnya dari suatu perangkat lunak akan selalu tersedia dari Penjual, dan jasa pemeliharaan untuk setiap versi sebelumnya dari Perangkat Lunak akan tersedia untuk paling sedikit dua (2) tahun dari tanggal Perangkat Lunak dibeli oleh Pembeli atau, dalam hal versi-versi baru yang diberikan berdasarkan pemeliharaan, untuk paling tidak dua (2) tahun dari tanggal Pembeli tersebut menerima versi terbaru tersebut. Penjual akan menyediakan bagi Pembeli sebagai bagian dari jasa pemeliharaan, pembaruan-pembaruan dan peningkatan-peningkatan untuk Perangkat Lunak tanpa biaya tambahan bagi Pembeli. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen ini akan mengendalikan setiap ketentuan yang saling berbenturan yang terdapat dalam setiap perjanjian pemeliharaan Penjual.

E. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa kejadian dalam atau penggunaan atas setiap Perangkat Lunak yang dipasok oleh Penjual pada tanggal kapanpun tidak akan mempengaruhi secara merugikan atas kinerjanya sehubungan dengan data, perhitungan atau fungsi-fungsi lain yang tergantung pada tanggal (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penghitungan, perbandingan, dan pengurutan). Atas permintaan dari Pembeli, Penjual akan memberikan bukti yang cukup untuk mendemonstrasikan tes kecukupan atas Perangkat Lunak agar memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas.

F. Penjual menyatakan dan menjamin (i) kecuali diberikan wewenang secara tertulis oleh Pembeli atau (ii) diperlukan untuk melaksanakan tugas yang sah berdasarkan dokumentasi Perangkat Lunak, setiap Perangkat Lunak yang diberikan kepada

(b) not replicate, transmit or activate itself without control of a person operating computing equipment on which it resides; (c) not alter, damage, or erase any data or computer programs without control of a person operating the computing equipment on which it resides; and (d) contain no key, node lock, time-out or other function, whether implemented by electronic, mechanical or other means, which restricts or may restrict use or access to any programs or data developed under a Purchase Order, based on residency on a specific hardware configuration, frequency of duration of use, or other limiting criteria ("Illicit Code"). Provided and to the extent any program has any of the foregoing attributes, and notwithstanding anything elsewhere in this Purchase Order to the contrary, Seller shall be in default of this Purchase Order.

G. EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET FORTH ABOVE, THE SOFTWARE IS LICENSED "AS IS", AND SELLER DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. EACH PARTY'S CUMULATIVE LIABILITY TO THE OTHER PARTY OR ANY OTHER THIRD PARTY FOR ANY LOSS OR DAMAGES RESULTING FROM ANY CLAIMS, DEMANDS, OR ACTIONS ARISING OUT OF OR RELATING TO SECTIONS 18-20 OF THIS DOCUMENT SHALL NOT EXCEED THE FEE PAID TO SELLER FOR THE USE OF THE SOFTWARE OR OTHER APPLICABLE PRODUCT (AS PER THE PURCHASE ORDER). IN NO EVENT SHALL A PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PURSUANT TO SECTIONS 18-20 OF THIS DOCUMENT FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES OR LOST PROFITS, EVEN IF THAT PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES

Pembeli oleh Penjual untuk digunakan oleh Penjual atau Pembeli harus: (a) tidak berisi file-file tersembunyi, (b) tidak menggandakan, mentransmisikan atau mengaktifkan sendiri tanpa kendali dari seseorang yang mengoperasikan peralatan komputer dimana alat tersebut berada; (c) tidak mengubah, merusak, atau menghapus suatu data atau program-program komputer tanpa kendali dari seseorang yang mengoperasikan peralatan komputer dimana alat tersebut berada; dan (d) tidak berisi kunci, penguncian node, time-out atau fungsi lainnya, baik dilakukan secara elektronik, mekanik atau cara-cara lain, yang membatasi atau mungkin membatasi penggunaan atau akses ke setiap program-program atau data yang dikembangkan berdasarkan suatu Pemesanan Pembelian, berdasarkan pada keberadaan pada suatu konfigurasi perangkat keras spesifik, frekuensi jangka waktu penggunaan, atau kriteria pembatas lain ("Aturan Larangan"). Dengan ketentuan dan sampai sebatas suatu program memiliki salah satu dari ciri-ciri tersebut, dan meskipun terdapat sesuatu yang terdapat pada bagian lainnya dari Pesanan Pembelian ini yang bertentangan, Penjual akan melakukan kelalaian atas Pesanan Pembelian ini.

G. KECUALI UNTUK JAMINAN-JAMINAN YANG TERCANTUM DIATAS, PERANGKAT LUNAK BERIZIN "SEBAGAIMANA ADANYA", DAN PENJUAL TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP DAN SELURUH JAMINAN-JAMINAN LAINNYA, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TIDAK TERBATAS PADA, SETIAP JAMINAN TERSIRAT TENTANG DAPAT DIJUALNYA ATAU KELAYAKAN UNTUK SUATU TUJUAN TERTENTU. TANGGUNGJAWAB KUMULATIF MASING-MASING PIHAK KEPADA PIHAK LAINNYA ATAU SUATU PIHAK KETIGA LAINNYA ATAS SETIAP KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG DIAKIBATKAN OLEH SUATU KLAIM, TUNTUTAN, ATAU TINDAKAN YANG TIMBUL ATAU BERHUBUNGAN DENGAN BAGIAN-BAGIAN 18-20 DARI DOKUMEN INI TIDAK AKAN MELEBIHI BIAYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PENJUAL UNTUK PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK ATAU PRODUK LAINNYA YANG BERLAKU (SESUAI DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN). DALAM KEADAAN APAPUN SUATU PIHAK

DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY. NEITHER THIS LIMITATION OF LIABILITY CLAUSE NOR ANY OTHER PROVISION THAT LIMITS SELLER'S OBLIGATIONS HEREUNDER SHALL BE APPLICABLE TO ANY CLAIM ASSERTED BY ANYONE OTHER THAN BUYER. BUYER RESERVES ALL RIGHTS IT MAY HAVE AGAINST SELLER IN THE EVENT OF ANY CLAIMS BROUGHT BY A PERSON OR ENTITY OTHERS THAN BUYER

TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PIHAK LAINNYA BERDASARKAN BAGIAN-BAGIAN 18-20 DARI DOKUMEN UNTUK SETIAP KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, INSIDENTIL, SEBAGAI AKIBAT, KHUSUS ATAU YANG LAYAK ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, MESKIPUN JIKA BAHWPIHAK TERSEBUT TELAH DIBERI SARAN MENGENAI KEMUNGKINAN TIMBULNYA KERUGIAN-KERUGIAN TERSEBUT. BEBERAPA NEGARA BAGIAN TIDAK MEMPERBOLEHKAN PEMBATAAN ATAS PENGEUCUALIAN TANGGUNGJAWAB UNTUK KERUGIAN INSIDENTIL ATAU AKIBAT, JADI PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN PENGEUCUALIAN-PENGECUALIAN DIATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU. BAIK PEMBATAAN ATAS KLAUSUL TANGGUNGJAWAB INI MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG MEMBATASI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENJUAL DALAM DOKUMEN INI TIDAK AKAN BERLAKU ATAS SETIAP KLAIM YANG DIAJUKAN OLEH SIAPAPUN SELAIN PEMBELI. PEMBELI MEMILIKI SEMUA HAK YANG MUNGKIN DIMILIKINYA TERHADAP PENJUAL DALAM HAL SUATU KLAIM DIAJUKAN OLEH SESEORANG ATAU SUATU BADAN SELAIN PEMBELI.

21. LICENSE TERMINATION.

- A. In the event of a material breach by Buyer of any of its obligations under the applicable Purchase Order, Seller may terminate the Licenses subject to such material breach, upon thirty (30) calendar days advance written notice to Buyer, provided that Buyer has not cured the breach within such notice period. Thirty (30) calendar days after termination of Buyer's Purchase Order pursuant to this Section 21(A), Buyer shall discontinue further use of terminated Licenses. Buyer shall provide Seller with written certification indicating the destruction of such copies of the software in Buyer's possession or under its custody or control.

21. PENGAKHIRAN LISENSI.

- A. Dalam hal suatu pelanggaran material dilakukan oleh Pembeli terhadap salah satu dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pemesanan Pembelian yang berlaku, penjual dapat mengakhiri Lisensi dengan tunduk pada pelanggaran materiil tersebut, dengan tiga puluh (30) hari kalender pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pembeli, dengan ketentuan Pembeli tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu pemberitahuan tersebut. Tigapuluh (30) hari kalender setelah pengakhiran atas Pesanan Pembelian ini berdasarkan pada Bagian 21(A) ini, Pembeli harus menghentikan penggunaan selanjutnya atas Lisensi yang telah diakhiri. Pembeli harus memberikan kepada Penjual dengan sertifikasi tertulis yang menunjukkan pemusnahan atas salinan-salinan perangkat lunak tersebut yang dimiliki oleh Pembeli atau dalam pemeliharaan atau kendalinya.

B. In the event of a breach by Seller of any of its representations, warranties or obligations under the applicable Purchase Order, the Terms of this Documents or the maintenance agreement, Buyer may terminate either the License, as well as any associated maintenance services, or the maintenance services (if any) alone, upon thirty (30) calendar days notice to Seller, provided that Seller has not cured the breach within such notice period.

(i) If Buyer terminates the License and the maintenance services based on such breach, Seller shall refund on a pro rata basis any and all amounts paid hereunder by Buyer for the License fee as well as the maintenance services. Thirty (30) calendar days after termination of Buyer's Purchase Order pursuant to this Section 21(B)(i), Buyer shall discontinue further use of such Licenses. Buyer shall provide Seller with written certification indicating the destruction of such copies of the software in Buyer's possession or under its custody or control.

(ii) If Buyer terminates only the maintenance services, seller shall refund on a pro rata basis any and all amount paid hereunder by Buyer for maintenance services. Buyer shall retain all of its rights under the License.

C. The other provisions of the Buyer's Purchase Order and the Terms of this Document shall survive termination of any License.

B. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran oleh Penjual atas salah satu dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pemesanan Pembelian yang berlaku, Ketentuan-ketentuan Dokumen ini atau perjanjian pemeliharaan, maka Pembeli dapat mengakhiri baik Lisensi, maupun setiap jasa pemeliharaan terkait, atau jasa pemeliharaan (jika ada) itu sendiri, dengan jangka waktu pemberitahuan tiga puluh (30) hari kalender kepada Penjual, dengan ketentuan Penjual tidak memperbaiki pelanggaran dalam waktu pemberitahuan tersebut.

(i) Jika Pembeli mengakhiri Lisensi dan jasa pemeliharaan berdasarkan pada pelanggaran demikian, Penjual akan mengembalikan pembayaran secara pro rata setiap dan seluruh jumlah yang dibayarkan berdasarkan perjanjian ini oleh Pembeli untuk biaya Lisensi maupun jasa pemeliharaan. Tigapuluh (30) hari kalender setelah pengakhiran atas Pemesanan Pembelian Pembeli sesuai dengan Bagian 21(B)(i) ini, Pembeli harus menghentikan penggunaan selanjutnya atas Lisensi tersebut. Pembeli harus memberikan kepada Penjual sertifikasi tertulis yang menunjukkan pemusnahan salinan-salinan perangkat lunak tersebut yang dimiliki oleh Pembeli atau dalam pemeliharaan atau kendalinya.

(ii) Jika Pembeli mengakhiri hanya jasa pemeliharaan, penjual harus mengembalikan pembayaran secara pro rata setiap dan seluruh jumlah yang dibayarkan berdasarkan perjanjian ini oleh Pembeli untuk jasa pemeliharaan. Pembeli akan mempertahankan seluruh haknya berdasarkan Lisensi.

C. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Pemesanan Pembelian Pembeli dan Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen ini akan tetap berlaku meskipun suatu Lisensi telah diakhiri.

If this order involves performance by seller of installation, maintenance or other services, the following terms shall apply in addition to any applicable terms set out above:

Jika pemesanan ini termasuk kinerja penjual untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan atau jasa-jasa lainnya, ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku disamping setiap ketentuan yang berlaku tersebut diatas:

22. **LABOR FURNISHED BY SELLER:** Seller acknowledges and agrees that in performing services, Seller will be acting solely as an independent contractor, and neither Seller nor any of its employees, associated consultants, subcontractors or employees of such consultants or subcontractors shall be deemed to be employees or agents of Buyer for any purpose. Subject to Section 25 below, all persons employed by Seller in the performance of the services are employees of Seller. Seller shall carry such employees on the payrolls of Seller and make all required payments to Government Authorities covering payroll taxes and any other payments relating to such persons' employment
22. **TENAGA KERJA YANG DISEDIAKAN OLEH PENJUAL:** Penjual mengakui dan setuju bahwa dalam melaksanakan jasa-jasa, Penjual akan bertindak semata-mata sebagai suatu kontraktor bebas, dan baik Penjual maupun salah satu dari para pekerjanya, para konsultan terkaitnya, para sub-kontraktornya atau para karyawan dari para konsultan tersebut atau para sub-kontraktornya tidak akan dianggap menjadi para karyawan atau agen dari Pembeli untuk tujuan apapun. Dengan tunduk pada Bagian 25 dibawah ini, semua orang yang dipekerjakan oleh Penjual dalam pelaksanaan jasa-jasa adalah para karyawan dari Penjual. Penjual harus memasukkan para karyawan tersebut dalam daftar gaji Penjual dan melakukan seluruh pembayaran yang diwajibkan oleh Pemerintah Yang Berwenang, meliputi pajak-pajak atas upah dan setiap pembayaran yang berhubungan dengan pekerjaan orang-orang tersebut
23. **SUBCONTRACTORS:** Seller shall not use any subcontractor without obtaining Buyer's written approval in advance. Subject to the foregoing, if Seller should use a subcontractor, Seller shall be fully responsible for services performed by the subcontractor to the same extent as if the services were performed directly by Seller.
23. **SUBKONTRAKTOR:** Penjual tidak akan menggunakan suatu subcontractor tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli. Dengan tunduk pada hal-hal tersebut diatas, jika Penjual perlu menggunakan suatu subkontraktor, Penjual harus dilakukan sepenuhnya bertanggungjawab atas layanan-layanan yang dilaksanakan oleh subkontraktor sampai sejauh seolah-olah jasa-jasa tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Penjual.
24. **VERIFICATION AND ACCEPTANCE OF SERVICES:** Seller shall document each maintenance call with a work ticket, which shall be signed by Buyer's representative and submitted with Seller's invoice. Each deliverable under the Purchase Order shall be subject to acceptance testing by Buyer to verify that the deliverable satisfies all requirements of the deliverable conveyed by Buyer to Seller. If Buyer discovers a non-conformity within ninety (90) calendar days following delivery of a deliverable and Buyer notifies Seller of the non-conformity, seller shall either correct the non-conformity at no additional charge in a timely, professional manner, or, at Buyer's sole discretion, refund monies paid by Buyer for the services attributable to or affected by the non-conforming deliverable.
24. **VERIFIKASI DAN PENERIMAAN ATAS JASA-JASA:** Penjual harus mendokumentasikan setiap panggilan pemeliharaan dengan menggunakan suatu tiket kerja, yang harus ditandatangani oleh perwakilan dari Pembeli dan diajukan dengan faktur Penjual. Setiap barang yang diserahkan berdasarkan Pemesanan Pembelian harus dilakukan pengujian penerimaan oleh Pembeli untuk memverifikasi bahwa barang yang diserahkan tersebut memenuhi seluruh persyaratan barang yang diserahkan yang disampaikan oleh Pembeli kepada Penjual. Jika Pembeli mendapati suatu ketidaksesuaian dalam waktu sembilan puluh (90) hari kalender setelah penyerahan atas suatu barang yang diserahkan dan Pembeli memberitahukan kepada Penjual mengenai ketidaksesuaian tersebut, penjual harus memperbaiki ketidaksesuaian tersebut tanpa biaya tambahan secara tepat waktu dan profesional, atau, atas kebijaksanaan Pembeli semata, mengembalikan uang yang dibayarkan oleh Pembeli untuk jasa-jasa yang disebabkan oleh atau terkena

dampak dari barang yang tidak sesuai yang diserahkan.

25. **LIABILITY INSURANCE:** If Seller will perform services on Buyer's property, Seller shall maintain in force during the performance of such services liability insurance for not less than the following limits of liability:

Employment Social Security (JAMSOSTEK)	Statutory
General Liability – Bodily Injury or Property Damage (per occurrence) :	-
Bodily Injury or Property Damage (in aggregate) :	-
Professional Liability	-

25. **ASURANSI KEWAJIBAN:** Jika Penjual akan melaksanakan jasa-jasa atas harta benda milik Pembeli, Penjual harus tetap memelihara keberlakuan asuransi kewajiban selama pelaksanaan jasa-jasa tersebut tidak kurang dari batas-batas kewajiban berikut ini:

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK):	Sesuai ketentuan Undang-undang
Kewajiban Umum – Cedera Badan atau Kerugian Harta Benda (per kejadian)	-
Cedera Badan atau Kerugian Harta Benda (dalam agregat)	-
Kewajiban Profesional:	-

26. **INDEMNIFICATION:** Seller agrees to defend, indemnify, and hold harmless Buyer, its directors, officers, agents, and employees from and against any and all claims, demands, losses, and expenses, including attorney fees and costs and expert witness fees and costs, arising out of suits, claims and demands by reason of injury or death of any person(s) or damage to any property to the extent attributable to the acts, errors, or omissions of Seller, its subcontractors, and their officers, agents or employees. Seller shall have no liability to Buyer to the extent such claims or losses are due to the gross negligence or willful misconduct of Buyer, its employees or agents.

26. **GANTI RUGI:** Penjual setuju untuk membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Pembeli, para direktur, pejabat, agen, dan karyawannya dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, tuntutan, kerugian, dan pengeluaran, termasuk ongkos dan biaya kuasa hukum dan biaya dan ongkos dan biaya saksi ahli, yang timbul dari gugatan, klaim dan tuntutan karena alasan cedera atau kematian atas seseorang atau kerusakan terhadap suatu harta benda sampai sebatas yang disebabkan oleh tindakan-tindakan, kesalahan-kesalahan, atau kelalaian-kelalaian dari Penjual, para sub-kontraktornya, dan para pejabat, para agen atau para karyawannya. Penjual tidak akan memiliki kewajiban terhadap Pembeli sampai sebatas klaim-klaim atau kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian berat atau perbuatan jahat yang disengaja dari Pembeli, para karyawan atau agennya.

27. **LIENS:** Seller agrees and warrants that no mechanics liens shall attach to Buyer's property by virtue of Seller's default in paying its employees, suppliers or subcontractors.

27. **HAK GADAI:** Penjual setuju dan menjamin bahwa tidak ada hak gadai mekanis yang akan disertakan pada harta benda milik Pembeli berdasarkan kelalaian Penjual dalam membayar para pekerjanya, pemasok atau para sub-kontraktornya.

28. **OWNERSHIP OF MATERIALS:** Buyer acknowledges that the services provided by Seller herein are proprietary to Seller. All rights to such Services not granted to Buyer hereunder are expressly reserved to Seller. Without limiting the foregoing, Seller shall retain and reserve all intellectual property

28. **KEPEMILIKAN BAHAN-BAHAN:** Pembeli mengakui bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh Penjual dalam perjanjian ini merupakan hak milik bagi Penjual. Semua hak atas Jasa tersebut yang tidak diberikan kepada Pembeli berdasarkan perjanjian ini secara tegas menjadi hak Penjual. Tanpa mengurangi

rights, title, and interest in the following: (a) all ideas, concepts, know-how, methodologies or techniques which Seller owned previously or independently of the performance of services herein, or which were conceived by Services performed solely by Seller without the input or assistance of Buyer during the performance of services herein; and (b) any materials developed by or on behalf of Seller previously or independently of the performance of services herein. Notwithstanding the foregoing, any and all reports, plans, information, data, drawings, computer software, renditions, mock-ups, prototypes or other works created by Seller for Buyer in connection with the services provided hereunder shall be owned by Buyer.

ketentuan sebelumnya, Penjual harus mempertahankan dan memiliki seluruh hak kekayaan intelektual, kepemilikan, dan kepentingan dalam hal-hal berikut: (a) semua ide, konsep, pengetahuan, metodologi atau teknik yang dimiliki sebelumnya atau secara bebas oleh Penjual atas pelaksanaan jasa-jasa dalam perjanjian ini, atau yang diciptakan oleh Jasa-jasa yang dilaksanakan semata-mata oleh Penjual tanpa masukan atau bantuan dari Pembeli selama pelaksanaan jasa-jasa dalam perjanjian ini; dan (b) setiap bahan yang dikembangkan oleh atau atas nama Penjual sebelumnya atau secara bebas dari pelaksanaan jasa-jasa dalam perjanjian ini. Meskipun terdapat hal-hal tersebut diatas, setiap dan seluruh laporan, rencana, informasi, data, gambar, perangkat lunak komputer, interpretasi, maket, prototip atau hasil karya lain yang diciptakan oleh Penjual untuk Pembeli dalam hubungannya dengan jasa-jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian ini akan menjadi milik Pembeli.

29. Seller shall use reasonable efforts to ensure that the services will be executed in accordance with Buyer's Purchase Order and all Applicable Law and international laws. Seller shall procure all its own expense all permits and licenses required for the performance of the services and shall arrange for all required inspections. Unless Buyer directs otherwise, Seller further warrants that all materials utilized in the services will be new. Seller warrants that all Work Product produced under Purchase Order shall be of original development and all Seller property shall be of original development or licensable by Seller, as the case may be, and all Work Product and property licensed or owned by Seller and used in the performance of any work under this Purchase Order shall not infringe or violate any patent, copyright, trade secret, trademark, or other third party intellectual property right. Seller shall perform all services under this Purchase Order on a professional reasonable basis and in a diligent, workmanlike, and expeditious manner. Seller warrants that it has enforceable written agreements with all of its employees and all subcontractors (i) assigning to Seller ownership of all patents, copyrights and other proprietary rights created in the course of their employment or engagement; and (ii) obligating such employees upon terms and conditions no less restrictive than contained herein, not to use or disclose any proprietary rights or information learned or acquired during the course of such employment or engagement, including without limitations, any Work Product, and any other information.

29. Penjual harus menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk memastikan bahwa jasa-jasa akan dilaksanakan sesuai dengan Pemesanan Pembelian Pembeli dan seluruh Hukum yang Berlaku dan peraturan internasional. Penjual harus memastikan seluruh pengeluarannya sendiri seluruh perijinan dan izin-izin yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan dari jasa-jasa dan harus mengatur seluruh pemeriksaan yang diperlukan. Kecuali Pembeli memberikan arahan yang lain, Penjual lebih lanjut menjamin bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam jasa-jasa adalah baru. Penjual menjamin bahwa seluruh Produk Pekerjaan yang dihasilkan berdasarkan Pesanan Pembelian ini adalah pengembangan asli dan seluruh harta Penjual adalah pengembangan asli atau dapat diberikan lisensi oleh Penjual, sesuai dengan keadaannya, dan seluruh Produk Pekerjaan dan harta benda yang diberikan lisensi atau yang dimiliki oleh Penjual dan digunakan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan berdasarkan Pesanan Pembelian ini tidak akan melanggar suatu paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, atau hak milik intelektual dari pihak ketiga lainnya. Penjual harus melaksanakan seluruh jasa-jasa berdasarkan Pesanan Pembelian ini atas dasar profesionalisme yang wajar dan secara tekun, trampil, dan tepat waktu. Penjual menjamin bahwa pihaknya memiliki perjanjian-perjanjian tertulis yang dapat dilaksanakan dengan semua para pekerjanya dan seluruh sub-kontraktornya (i) yang mengalihkan kepada Penjual kepemilikan atas seluruh paten, hak cipta dan hak-hak kepemilikan lain yang diciptakan selama mereka bekerja atau terlibat; dan (ii) mewajibkan kepada para karyawan tersebut dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tidak kurang restriktif daripada yang terdapat dalam perjanjian ini, untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan setiap hak kepemilikan atau Informasi yang diperoleh atau didapatkan selama mereka bekerja atau terlibat disana, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap Produk

Pekerjaan, dan informasi lainnya.

Instructions:

Instructions:

Markings:

- Show Buyer's Purchase Order Number on all Packages
- Each Container Must Also Be Plainly Identified By:

Name of Manufacturer
Buyer's Product Title
Net Weight
Parcel Number of Total Parcels Shipped
Country of Origin Marking

Penandaan:

- Tunjukkan Nomor Pemesanan Pembelian Pembeli pada semua Kemasan.
- Setiap Wadah Harus Juga Diberi Identifikasi Biasa Dengan:

Nama Produsen
Nama Produk Pembeli
Berat Bersih
Nomor Paket dari Seluruh Paket Yang Dikirim
Penanda Negara Asal